

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, kiranya dapat dikemukakan bebrapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Praktek jual beli tanah wakaf pemakaman, Pada dasarnya tanah tersebut ditawarkan kepada pembeli dan pembeli tertarik ingin membeli tanah tersebut dengan harga yang telah disepakati. Yang membuat pembeli tertarik terhadap tanah wakaf tersebut di dalamnya terdapat tanam tumbuhan yang mempunyai nilai jual. Sedangkan masyarakat tidak bisa menuntut apa-apa dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan para saksi-saksi pada saat beliau mewakafkan tanah juga sudah meninggal dunia.
- 2) Pandangan hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah Wakaf Pemakaman di Pekon Pajajaran. Jika ditinjau dari hukum Islam, aqad yang mereka lakukan terjadinya sebuah penyimpangan dan tidak memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli, larangan jual beli tanah wakaf dijelaskan secara tegas pada hadist Shohih Bukhori yang berkenaan dengan tanah wakaf. Jadi dapat disimpulkan jual beli tanah wakaf pemakaman di Pekon Pajajaran batal.

B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat penulis sarankan kepada para masyarakat yang melakukan jual beli tanah wakaf adalah sebagai berikut:

1. Supaya masyarakat tidak melakukan jual beli tanah yang sudah diwakafkan karena jelas dilarang oleh sya'ra.
2. Himbauan kepada Pemerintah/Dinas terkait dapat memberi penyuluhan tentang wakaf.